

**PELAKSANAAN REVITALISASI KOPERASI UNIT DESA MINA RAHAYU PONDOK
MIMBO DESA SUMBERANYAR KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN SITUBONDO**

***THE IMPLEMENTATION REVITALIZATION KOPERASI UNIT DESA MINA RAHAYU
PONDOK MIMBO IN THE VILLAGE SUMBERANYAR SUB DISTRICT BANYUPUTIH
SITUBONDO REGENCY***

Fiqih Rio Junaedy

Fiqih Rio Junaedy, A. Kholiq A, M. Hadi Makmur
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 *E-mail*:rio.fiqih@yahoo.com

Abstract

This research aimed to describe the implementation of revitalization of Village Unit Cooperative “Mina Rahayu Pondok Mimbo” Sumberanyar Village, Sub District of Banyuputih, Situbondo Regency, East Java Province. The research used qualitative approach with descriptive research type. Data were collected by observation, interview, documentation, and literature study. Data validity was examined using triangulation. Data analysis applied interactive analysis model of Miles and Huberman. The results showed that the implementation of revitalization of Village Unit Cooperative “Mina Rahayu Pondok Mimbo” Sumberanyar village, District of Banyuputih by the Local Government of Situbondo Regency was not effective. This was evidenced by the fact that the office of Village Unit Cooperative “Mina Rahayu Pondok Mimbo” was still closed (inactive cooperative) and there were no activities or job activities undertaken by Board of Village Unit Cooperative “Mina Rahayu Pondok Mimbo” and lack of attention from the local government as well as Department of Cooperatives and SMEs and Department of Fisheries and Marine of Situbondo Regency until today.

Keywords: implementation, revitalization, KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo

PENDAHULUAN

Koperasi unit desa mina rahayu pondok mimbo merupakan salah satu kantor koperasi yang bergerak dibidang jual/beli ikan dan simpan pinjam yang ada di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dan sering disebut oleh masyarakat pesisir dusun mimbo sebagai koperasi perikanan. Ekonomi masyarakat pesisir (nelayan) pada umumnya bersifat fluktuatif setiap harinya dalam mendapatkan ikan, disebut fluktuatif karena para nelayan khususnya masyarakat (nelayan) mimbo setiap hari sangat bergantung pada tinggi rendahnya hasil tangkapan ikan di laut. Kondisi ini yang mempengaruhi kuat lemahnya kegiatan perekonomian masyarakat pesisir (nelayan) di daerah dusun mimbo Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dan hal inilah yang menjadi tugas pokok dari koperasi unit desa mina rahayu pondok mimbo selaku lembaga organisasi yang bergerak untuk memajukan perekonomian disektor perikanan yang ada di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo selaku pusat pelayanan kegiatan perekonomian masyarakat pesisir (nelayan) mimbo. Karena itu pemerintah harus membantu dan mendukung penuh perekonomian masyarakat pesisir (nelayan) yang ada diwilayah pedesaan khususnya di dusun mimbo Kabupaten Situbondo sesuai dengan bunyi UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan".

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Negara Indonesia dalam memajukan ekonomi rakyat pesisir (nelayan) yang berada di setiap daerah khususnya dipedesaan merupakan wujud usaha pemerintah Negara Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia kearah kesejahteraan sosial yang lebih baik lagi. Dari penjelasan UUD 1945 diatas disebutkan bahwa pembangunan usaha yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) diatas adalah "KOPERASI".

Dengan didasari penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1), maka sudah jelas pemerintah harus membangun dan menumbuh kembangkan serta memvitalkan "KOPERASI" sebagai suatu lembaga usaha yang bergerak disektor ekonomi kerakyatan di Negara Indonesia.

Pada tahun 2014 silam, Bapak Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi Widodo membuat satu program seribu kampung nelayan mandiri, tangguh, indah, dan maju (sekaya maritim) yang bertujuan untuk mensejahterakan nasib masyarakat pesisir (nelayan) yang ada di seluruh penjuru Negara Indonesia. Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu bapak Jokowi Widodo didalam menerapkan program tersebut dibantu oleh Menteri Koperasi dan UKM beserta Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah berkoordinasi dengan pihak-pihak pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota/kabupaten serta pihak yang terkait didalamnya untuk melaksanakan, menjalankan, mendukung, dan mensukseskan program seribu kampung nelayan

mandiri, tangguh, indah, dan maju (sekaya maritim).

Pemerintah didalam menerapkan program tersebut hanya memilih 4 provinsi saja yaitu provinsi Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, karena dianggap telah mampu dan memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung suksesnya program seribu kampung nelayan mandiri, tangguh, indah, dan maju (sekaya maritim).

Sebagai langkah awal dalam menerapkan dan mensukseskan program seribu kampung nelayan mandiri, tangguh, indah, dan maju (sekaya maritim) yang bertujuan untuk mensejahterakan nasib masyarakat pesisir (nelayan) yang ada di seluruh penjuru Negara Indonesia, maka Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi Widodo dan demi menjalankan amanat dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (1), maka Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi Widodo yang dibantu oleh Menteri Koperasi dan UKM beserta Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah berkoordinasi dengan pihak-pihak pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota/kabupaten serta pihak yang terkait didalamnya harus merevitalisasi seluruh lembaga koperasi perikanan/KUD Mina terlebih dahulu yang ada di 4 provinsi itu dan salah satunya adalah lembaga koperasi perikanan yang ada di dusun mimbo atau biasa disebut dengan kantor koperasi unit desa mina rahayu pondok mimbo yang terletak di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten

Situbondo Provinsi Jawa Timur ini. Tetapi kenyataannya sampai saat ini lembaga koperasi perikanan yang ada di dusun mimbo atau biasa disebut dengan kantor koperasi unit desa mina rahayu pondok mimbo yang terletak di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur belum efektif, karena koperasi unit desa mina rahayu pondok mimbo masih tutup serta belum ada kegiatan atau aktivitas kerja yang dilakukan oleh pengurus dengan berstatus sebagai koperasi macet. Sehingga nasib masyarakat pesisir (nelayan) mimbo pada saat ini masih jauh dari sejahtera, karena manfaat adanya lembaga koperasi perikanan atau koperasi unit desa mina rahayu pondok mimbo selaku pusat pelayanan kegiatan perekonomian masyarakat pesisir (nelayan) yang ada di dusun mimbo masih berstatus sebagai koperasi yang macet.

Dari uraian yang telah dijelaskan dan dideskripsikan secara empiris oleh peneliti diatas, maka peneliti tertarik dan bermaksud untuk mengkaji lebih jauh tentang “Pelaksanaan Revitalisasi Koperasi Unit Desa Mina Rahayu Pondok Mimbo Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Organisasi

Organisasi adalah suatu alat atau wadah yang statis. Setiap orang tentunya pernah ataupun sedang berada di dalam sebuah organisasi. Secara sederhana organisasi dapat dikatakan bahwa organisasi yang terkecil adalah sebuah keluarga dan

tentunya setiap orang dilahirkan dalam sebuah keluarga. Kemudian yang dikatakan sebagai organisasi yang terbesar adalah sebuah Negara. Seseorang secara sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, ia telah berada di dalam sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat persekutuan dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan terikat secara formal yang didalamnya terdapat seseorang yang memimpin organisasi yang di sebut sebagai pemimpin (atasan) dan seseorang yang dipimpin atau disebut pengikut (bawahan).

Menurut Siagian (2001:26), “Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan oleh dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan dan di dalamnya pasti terdapat beberapa orang yang disebut dengan atasan dan seseorang yang di sebut dengan bawahan”.

Sedangkan menurut Terry (dalam Robbins, 2008:83), pengorganisasian ialah “Sebuah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerja, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan diantara mereka dan menempatkan seseorang pada tempat pekerjaan yang sepantasnya. Sedangkan fungsi pengorganisasian itu sendiri dalam manajemen sangatlah penting sebab:

a) Dapat mewujudkan dan menjalankan struktur organisasi dengan benar dan efektif;

- b) Memiliki kejelasan tugas dari setiap bidang orang yang ada pada sub-sub bagian kerja didalam organisasi agar menjadi jelas (adanya spesialisasi kerja);
- c) Memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas (hierarki);
- d) Memperlihatkan hubungan antara tugas atau pekerjaan dari setiap individu di setiap unit-unit organisasi;
- e) Adanya sumber daya manusia (orang-orang) yang dapat menjalankan, melaksanakan, mengarahkan dan mengontrol didalam mencapai tujuan organisasi”.

Sedangkan setiap organisasi pasti memiliki struktur organisasi dalam menjalankan aktivitas kerjanya untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi menurut Robbins (2008:585) adalah “Sebuah cara tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal dalam hiererki yang didalamnya terdapat enam unsur kunci yang perlu disampaikan ke pada pimpinan maupun bawahan ketika mereka merancang dan menetapkan garis kerja organisasinya untuk mencapai suatu tujuan. Unsur-unsur tersebut adalah Spesialisasi kerja, Departementalisasi, Rantai komando, Rentang kendali, Sentralisasi dan desentralisasi, dan Formalisasi”.

Didalam organisasi pasti terdapat prinsip-prinsip yang mengatur semua kegiatan kerja maupun usaha individu didalam organisasi, seperti adanya visi dan misi organisasi yang fungsinya

untuk mengukur seberapa efektif dan efisien organisasi tersebut mencapai tujuan yang hendak dicapainya, terdapat hasil kerja/kinerja yang dilakukan oleh setiap manusia didalam organisasi, untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik maka kita perlu indikator atau alat untuk mengukur organisasi tersebut seperti menurut Dwiyanto (dalam Nasucha, 2004:119), menyebutkan empat indikator untuk mengukur dan menilai kinerja organisasi sektor publik sehingga dapat dideskripsikan bahwa suatu organisasi sektor publik dapat diukur atau dinilai memiliki kinerja tinggi atau kinerja rendah, sebagaimana akan diuraikan dan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

1. Productivity (produktifitas). Yaitu ukuran seberapa besar pelayanan publik itu menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Produktifitas merujuk pada hasil kinerja dari pelayanan yang diberikan oleh organisasi pemerintah pada masyarakat (publik);
2. Responsiveness (responsifitas). Yaitu ukuran kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat saat ini, dengan kata lain responsivitas merupakan daya tanggap organisasi pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat (publik) yang dilayaninya;
3. Responsibility (responsibilitas). Yaitu ukuran apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau tidak. Responsibilitas organisasi pemerintah merujuk pada penyesuaian pelaksanaan kerja pemerintah dengan prosedur dan ketaatan kerja

yang berlaku didalam memberikan tanggapan kepada masyarakat (publik);

4. Accountability (akuntabilitas). Yaitu ukuran seberapa kebijakan dan kegiatan sektor publik dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat secara konsisten dengan kehendak rakyat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Mangkunegara (2005:77), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik ialah:

- a) Faktor individu secara psikologis yang meliputi “profesional”, setiap individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas dan tingkat profesional yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas dan profesional yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut pasti memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama setiap individu (manusia) untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas-aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi;
- b) Faktor Lingkungan Organisasi, faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang sekali bagi kelangsungan hidup individu (manusia) dalam mencapai prestasi kerja di dalam organisasi. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain seperti jabatan yang

jelas, otoritas yang memadai, tujuan dan target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja yang efektif, hubungan kerja yang harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai.

2. Pelaksanaan Revitalisasi

Pelaksanaan adalah suatu upaya tindakan atau aktivitas/kegiatan kerja dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap seluruhnya. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai suatu penerapan atau implementasi. Sedangkan revitalisasi menurut kamus bahasa Indonesia adalah “vital”, jadi pelaksanaan revitalisasi adalah sebuah implementasi dalam melakukan upaya aktivitas untuk memvitalkan kembali sesuatu yang dulunya ada dan berkembang pesat tetapi seiring perkembangan zaman sesuatu itu menjadi menurun bahkan gagal dan tidak ada (*kolaps*), akan tetapi setelah dilaksanakannya revitalisasi terhadap sesuatu yang menurun dan tidak ada itu tadi menjadi ada kembali/dibuka kembali dengan memvitalkannya artinya hal tersebut dikembalikan seperti yang dulu lagi karena sifatnya yang sangat penting dan dibutuhkan sekali dan lebih ditingkatkan kembali kinerja aktivitas/kerja sesuatu itu dari yang sebelumnya. Implementasi revitalisasi biasanya dilakukan setelah rencana tersebut sudah dianggap telah selesai dan

siap untuk dijalankan. Dibawah ini adalah definisi dan pengertian tentang pelaksanaan revitalisasi.

Menurut Usman (2002:9), “pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap telah siap”.

Menurut pendapat Rais (dalam Dahuri, 2005:140), mendefinisikan bahwa “Revitalisasi adalah kegiatan/upaya untuk memvitalkan kembali atau menghidupkan kembali suatu organisasi yang dulunya pernah ada dan aktif dalam melakukan kegiatan usahanya akan tetapi mengalami kemunduran bahkan tidak berjalan dan kemudian menjadi sebuah kegiatan yang sangat kompleks, saat itulah revitalisasi diperlukan”.

Sedangkan secara istilah di kamus bahasa Indonesia kata pelaksanaan ialah suatu penerapan dan istilah revitalisasi adalah “upaya-upaya kritis dan terencana agar sesuatu betul-betul memiliki vitalitas untuk mengubah keadaan yang semula kurang mempunyai peran penting menjadi suatu yang lebih berperan penting dan bermanfaat dari sebelumnya”.

Berdasarkan Pasal 2-3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 01/Per/M.KUKM/1/2013 tentang tujuan revitalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Revitalisasi koperasi dimaksudkan untuk mendorong gerakan koperasi agar tumbuh dan berkembang menjadi pelaku utama ekonomi

kerakyatan sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, dengan dukungan internal dan eksternal koperasi;

- b. Revitalisasi koperasi bertujuan untuk memperkuat koperasi sebagai badan hukum, sehat, kuat, mandiri dan tangguh untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, politik, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

Oleh karena itu jelas tujuan dari pelaksanaan revitalisasi harus terdapat keterkaitan antara dimensi satu dengan dimensi yang lainnya supaya lembaga koperasi dapat berjalan dengan benar dan berfungsi kembali secara efektif dan efisien. Ketika perubahan dalam dimensi-dimensi organisasi koperasi tersebut mengharuskan adanya pengurangan dan penambahan terhadap kuantitas dan kualitas kerja, maka organisasi koperasi diharapkan mampu untuk menyediakan pelatihan-pelatihan yang bekerjasama dengan Pemerintah/Dinas.

3. Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata “*cooperation*”, terdiri dari kata “*co*” yang artinya bersama dan “*operation*” yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata “*cooperation*” dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan dirinya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan

ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Pada Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1959 telah dijelaskan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan para anggotanya”.

Peran koperasi sangat penting dalam menumbuh kembangkan potensi perekonomian kerakyatan serta mampu menciptakan kehidupan perekonomian yang bercirikan demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Sudah selayaknya koperasi di Negara Indonesia memiliki ruang gerak dan usaha yang lebih luas, terutama menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Paradigma baru dalam administrasi publik didalam pembangunan perekonomian Negara Indonesia saat ini dan mendatang hendaknya harus dapat memberikan peluang untuk memberdayakan perekonomian rakyat yang mengutamakan perluasan terhadap usah-usaha produksi yang ada di tangan rakyat, meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pembangunan dibidang ekonomi mikro dan makro, memberikan ketersediaan dana keuangan yang cukup untuk membangun kantor koperasasi dipedesaan, meluasnya kesempatan usaha-usaha bagi koperasi, serta memperoleh keadilan secara nyata bagi rakyat dalam menikmati

hasil pembangunan tersebut. Hal itu tentu saja harus ada landasan yang tegas dan jelas agar tidak salah dalam menafsirkan ekonomi kerakyatan yang sebenarnya merupakan landasan dasar koperasi yang ada di Negara Indonesia dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, maka koperasi di Negara Indonesia harus taat untuk melaksanakan dan mengamalkan prinsip-prinsip koperasi tersebut seperti berikut:

- a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, maksudnya semua orang berhak menjadi anggota koperasi dan tanpa adanya suatu paksaan;
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, maksudnya semua kegiatan usaha koperasi dalam pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah;
- c) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, maksudnya besar jasa usaha masing-masing anggota berpengaruh terhadap pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU);
- d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, maksudnya pemberian balas jasa tergantung besar iuran para anggota terhadap modal;
- e) Koperasi harus mandiri, maksudnya segala sesuatu yang menyangkut mengenai koperasi harus bisa menyelesaikan secara mandiri

dengan memusyawarahkan bersama semua anggota koperasi;

- f) Pendidikan perkoperasian, maksudnya semua anggota koperasi dalam melaksanakan tugasnya harus mengetahui apa itu pengertian dari koperasi seperti prinsip-prinsip koperasi dan Undang-Undang yang mengatur mengenai perkoperasian. Semua itu dapat dipelajari dan wajib di mengerti oleh semua anggota organisasi koperasi;
- g) Kerjasama antar koperasi, maksudnya semua organisasi koperasi dapat menjalin hubungan kerjasama antara koperasi yang satu dengan koperasi yang lainnya demi untuk kemakmuran para anggota koperasi.

4. Koperasi Perikanan

Menurut Firdaus (dalam Agus, 2002:67), “koperasi perikanan adalah koperasi yang anggotanya terdiri atas pengusaha, pemilik alat perikanan, buruh/nelayan, petani ikan yang semua memiliki kepentingan serta memiliki mata pencaharian yang langsung berhubungan dengan usaha perikanan dan pengolahan hasil potensi laut. Jenis Koperasi Perikanan terbagi atas dua, yaitu Koperasi Perikanan Darat (Petani ikan) dan Koperasi Perikanan Laut (Nelayan)”.

Menurut Dahuri (2005:43), menyatakan bahwa: “Berbagai koperasi perikanan perikanan (nelayan) tersebut pada awalnya hanya menyelenggarakan jual beli ikan tangkapan melalui pelelangan, kemudia berkembang dengan mengadakan usaha perkreditan untuk biaya

penangkapan. Pungutan yang diperoleh dari hasil lelang dipergunakan untuk ongkos administrasi, dana asuransi kecelakaan di laut, pembelian bahan perikanan, pembuatan perahu, dan pengolahan ikan secara tradisional seperti pengasinan, pengeringan, dan pemindangan”.

Sedangkan yang dimaksud dengan koperasi perikanan telah dijelaskan didalam Pasal 8 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1959 yang berbunyi:

- a) Anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha pengusaha pemilik alat perikanan, buruh/nelayan yang memiliki kepentingan serta mata pencariannya langsung berhubungan dengan usaha perikanan yang bersangkutan;
- b) Menjalankan usaha-usaha yang sangkut-pautnya secara langsung dengan usaha perikanan mulai dari produksi, pengolahan sampai pada pembelian atau penjualan bersama hasil-hasil usaha perikanan yang bersangkutan.

Maksud dan Tujuan Koperasi Perikanan sama seperti tujuan koperasi lain pada umumnya yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 yang berbunyi “Menggalang kerjasama untuk memajukan kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan”.

KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo adalah sebuah kantor koperasi yang bernaung dalam lembaga organisasi koperasi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bergerak untuk

memajukan ekonomi masyarakat di pedesaan khususnya disektor perikanan dan kantor koperasi ini terletak berada di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. Kantor koperasi ini dulunya merupakan kantor koperasi yang hanya melayani masyarakat pesisir (nelayan) untuk usaha pengolahan perikanan serta usaha dibidang kelautan saja yang meliputi usaha jual/beli ikan yang dilakukan oleh para nelayan mimbo di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur dengan pihak para pengusaha dan tengkulak ikan di mimbo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu sebuah penelitian yang mengemukakan fakta-fakta yang sesuai dengan keadaan dilapangan tentang suatu objek, penyebab, akibat, gejala maupun kondisi yang nantinya akan menjelaskan, dan menggambarkan secara detail suatu bentuk data yang didapatkan oleh peneliti dilapangan seperti dokumen, catatan/tulisan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Alasan peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif ini karena peneliti bertujuan untuk menggambarkan secara tepat upaya atau proses kegiatan saat mulai dilakukan sampai terselesainya hasil dari pelaksanaan revitalisasi KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh setiap individu, gejala, keadaan, atau kelompok-kelompok

kepentingan tertentu dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan teknik *purpose sampling*, artinya dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui betul tentang kondisi internal dan eksternal dari KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo. Sedangkan teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Untuk teknik keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis komparatif, teknik analisis ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terdapat disaat peneliti menganalisa dan mengamati suatu kejadian dilapangan dengan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian itu dilakukan. Hal ini dipilih dan dilakukan oleh peneliti karena sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan keadaan yang ada saat penelitian dilakukan dilapangan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada mulanya pelaksanaan revitalisasi telah dilakukan secara bertahap tentang upaya-upaya atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan revitalisasi koperasi unit desa mina rahayu pondok mimbo yang dilakukan oleh Hasirat selaku pendiri sekaligus pengagas berdirinya KUD Mina Rahayu pondok mimbo.

1. Upaya-upaya yang dilakukannya secara bertahap ialah sebagai berikut:

- a. Upaya penyuluhan akan arti pentingnya KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyu Putih Kabupaten Situbondo;
- b. Upaya melakukan konsolidasi;
- c. Upaya Perencanaan dan kegiatan persiapan dalam pelaksanaan revitalisasi KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo;
- d. Upaya Untuk Melakukan Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Anggota dengan cara mengkoordinasikan semua pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan revitalisasi;
- e. Upaya dalam memberikan penguhan kepengurusan, anggota, maupun badan pemeriksa/pengawas KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo yang baru, serta pengesahan badan hukum anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang akan di pergunakan oleh KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo;
- f. Upaya peresmian pembukaan KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo atas tercapainya hasil akhir dari pelaksanaan revitalisasi KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo.

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan revitalisasi koperasi unit desa mina rahayu pondok mimbo ialah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penghambat didalam pelaksanaan revitalisasi KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo ialah sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan pemerintah pusat yang tidak 100% mendukung jalannya program seribu kampoeng nelayan, sebagai salah satu contohnya ialah langkanya dan mahalnnya Bahan Bakar Minyak (BBM) baik berupa premium maupun solar sehingga mematkan jalannya tugas dan pokok para nelayan/petani ikan;
 - 2) Ditolaknya Rancangan Undang-Undang oleh MA tentang perkoperasian yang baru yang diusulkan oleh DPR sehingga memperlambat proses revitalisasi koperasi perikanan yaitu KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo;
 - 3) Kurangnya keberpihakan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo didalam mendorong, membantu, dan mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya, sebagai contohnya lambannya penanganan terhadap pelaksanaan koperasi perikanan yang ada di setiap daerah yang telah ditunjuk di empat provinsi dan salah satunya adalah KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo yang ada di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur;
 - 4) Adanya kasus sengketa lahan atas hak dan kepemilikan tanah milik KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo;
 - 5) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo bagi para nelayan/petani ikan;
 - 6) Minimnya modal dan teknologi yang dipakai didalam pelaksanaan revitalisasi KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo;
 - 7) Kerasnya watak dan prilaku masyarakat pesisir di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
 - 8) Lingkungan sekitar KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo memiliki watak dan prilaku yang keras karena sebagian besar mayoritas penduduknya adalah Nelayan/Petani Ikan serta warga lingkungan masyarakat masih agamis dan kentalnya budaya kekeluargaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.
- b. Faktor-faktor pendukung didalam pelaksanaan revitalisasi KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo ialah sebagai berikut:
- 1) Adanya program pemerintah pusat yaitu program Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu jokowidodo untuk mensejahterakan para nelayan melalui program seribu kampung nelayan mandiri, tangguh, indah, dan maju (sekaya maritim) sekaligus untuk menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015;
 - 2) Adanya Undang-Undang dan aturan-aturan tentang perkoperasian Negara Indonesia dengan didasari tata cara dalam pelaksanaan revitalisasi KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo seperti yang ada didalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 yang telah tertulis dalam Anggaran Dasar (AD) perkoperasian Negara Indonesia;

3) Ada lintas perdagangan laut (ZEE) dan besarnya potensi laut yang kaya akan hasil potensi ikan di Indonesia

Hasil penelitian pelaksanaan revitalisasi KUD mina rahayu pondok mimbo Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo tidak efektif, karena masih tutup dan belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah untuk memvitalkannya kembali serta belum adanya aktivitas kerja yang dilakukan oleh pengurus maupun para pegawai KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang diatas maka dapat disimpulkan bahwa maju mundurnya suatu lembaga organisasi koperasi tergantung dari seseorang yang menjalankan organisasi itu, dan setiap organisasi apapun bentuknya pasti berbeda antara yang satu dengan organisasi yang lain. Perbedaan organisasi yang satu dengan organisasi yang lain itu tidak sama karena adanya perbedaan yang harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi itu sendiri dan bagaimana organisasi itu dijalankan oleh seseorang yang memiliki karakter/sifat yang berbeda-beda pula. Salah satunya ialah organisasi koperasi perikanan ini atau biasa disebut dengan KUD Mina, contohnya KUD Mina rahayu pondok mimbo yang ada di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo pasti berbeda dengan organisasi KUD lainnya bahkan tidak akan sama KUD Mina Rahayu

Pondok Mimbo dengan KUD Mina lainnya yang ada di Kabupaten Situbondo.

Usaha dan upaya pembangunan bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi salah satunya adalah melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Dari penjelasan Undang Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pembangunan usaha yang sesuai dengan Pasal diatas adalah “KOPERASI”. Koperasi perikanan/KUD Mina juga dapat dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian Negara Indonesia karena sifatnya yang kerakyatan dan berasaskan kekeluargaan didalam praktik pelaksanaannya dilapangan.

Pada tahun 2014 yang lalu, bapak Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu bapak Jokowi membuat satu program seribu kampung nelayan mandiri, tangguh, indah, dan maju (sekaya maritim) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir (Nelayan) yang ada di Negara Indonesia yang menetapkan 4 provinsi karena dianggap telah mampu dan memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung suksesnya program tersebut.

KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo memiliki potensi laut yang paling besar di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur khususnya dalam mendapatkan ikan di laut, secara umum kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan khususnya masyarakat pesisir yaitu para nelayan

yang ada di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo bersifat fluktuatif, karena para nelayan Mimbo setiap hari sangat menggantungkan hidupnya pada tinggi rendahnya hasil tangkapan ikan yang ada di laut. Kondisi ini yang mempengaruhi kuat lemahnya kegiatan perekonomian nelayan di daerah pesisir Mimbo dan hal inilah yang menjadi tugas pokok organisasi KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo selaku pusat pelayanan kegiatan perekonomian masyarakat pesisir Mimbo di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Oleh karena itu organisasi KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo harus revitalisasi dan dikembangkan/dikelola sebaik mungkin oleh pemerintah daerah kabupaten/kota beserta dinas-dinas yang terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM beserta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo demi mendukung suksesnya program seribu kampung nelayan mandiri, tangguh, indah, dan maju (sekaya maritim) yang dibuat oleh bapak Jokowi sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan yang ada di Negara Indonesia khususnya di 4 provinsi.

Berdasarkan undang-undang dan program pemerintah diatas, maka peneliti menyimpulkan sebuah organisasi koperasi harus benar-benar melibatkan dan mengikat semua aspek usaha ekonomi dan pelaku ekonomi yang ada di tingkat bawah hingga tingkat atas/nasional bangsa Indonesia. pemerintah dikatakan berhasil

menjalankan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 apabila telah berhasil menerapkan program seribu kampung nelayan mandiri, tangguh, indah, dan maju (sekaya maritim) khususnya di seluruh 4 provinsi dengan untuk mensejahterakan masyarakat pesisir (Nelayan) yang ada di Negara Indonesia. Pemerintah dikatakan berhasil menerapkan program tersebut apabila telah sukses dalam melaksanakan pelaksanaan revitalisasi koperasi perikanan/KUD Mina yang ada di 4 provinsi dan diantaranya ialah KUD Mina Rahayu Pondok Mimbo yang berada di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, 2002. *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Burhan, Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Model Penguasaan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2001. *Metodologi Penelitian Social Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University press.
- Dahuri, Rokhmin. 2005. *Revitalisasi Koperasi Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1992. *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Mangkunegara. 2005. *Sumber Daya Manusia perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nasucha, Chaizi. 2004. *Revormasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Nurdin, usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Robbins dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi (Edisi Duabelas)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, P. Siagian. 2001. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.

Undang-Undang

- Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 01/Per/M.KUKM/1/2013.

Pustaka Acuan Dari Internet

- Yadik. 2014. *Kami Berharap KUD Mina Rahayu*.
<http://regional.kompasiana.com/2014/12/28/kami-berharap-kud-mina-rahayu-713253.html>.
[29 Desember 2014].
- Oki Lukito. 2009. *Berharap Kebangkitan Koperasi Mina*. <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2010/08/05/berharap-kebangkitan-koperasi-mina-216633.html>. [29 Desember 2014].